

**PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 5 INSTRUKSI PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG
KOMPILASI HUKUM ISLAM DI DESA BINGKENG
KECAMATAN DAYEUHLUHUR
KABUPATEN CILACAP**

Muhammad Adin Nugraha^{*)}
Muhammad_adin_nugraha@student.unigal.ac.id

Ibnu Rusydi^{*)}
ibnurussydi@unigal.ac.id

Muhammad Amin Effendi^{*)}
imeemae@gmail.com

ABSTRACT

Every individual has the human right to procreate through marriage, provided that the marriage is performed in accordance with their culture and religion. Every individual or couple that marries has rights and responsibilities toward the offspring; nevertheless, many marriages are not legally recognized by the Office of Religious Affairs and are not conducted in accordance with their intended goals. In Bingkeng Village, Dayeuhluhur District, Cilacap Regency, the author carried out research based on identifying issues related to the implementation of Article 5 of the Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law. The research focused on the implementation, obstacles, and efforts in implementing the provisions of Article 5 of the Presidential Instruction of the Republic Indonesia Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law in Bingkeng Village, Dayeuhluhur District, Cilacap Regency. The research method used is analytical descriptive research, namely research that systematically and accurately describes and analyzes a situation, fact or phenomenon. Normative juridical approach method, data collection techniques for library studies and field studies through interviews. Based on the results of the discussion, the implementation of the provisions of Article 5 of the Instruction of the President of the Republic of Indonesia Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law in Bingkeng Village, Dayeuhluhur District, Cilacap Regency has not been optimal. Although not yet optimally, the follow-up actions in this resolution are carried out in compliance with applicable regulations, and efforts will be made to carry out outreach and work in conjunction with the Office of Religious Affairs if

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

people request assistance so that the marriage can be registered at the Office of Religious Affairs. The author suggests that in order to make things easier, the government should register data on people who have recently married and those who have been married for a long time. Society should also be made aware of the effects of unregistered marriages, particularly for newlyweds and their children. management.

Keywords: *Marriage; Islamic Law Compilation; Religious Affairs Office does not register marriages.*

ABSTRAK

Setiap orang mempunyai hak asasi manusia untuk meneruskan keturunannya melalui perkawinan, perkawinan yang dilakukan menurut budaya dan pandangan hidup (agama). Setiap orang atau pasangan yang melangsungkan perkawinan mempunyai kewajiban dan hak antara mereka dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tetapi perkawinan seringkali tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan seringkali pernikahan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Penulis melakukan penelitian berdasarkan pada identifikasi masalah terkait pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Desa Bingkeng Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap pada pelaksanaan, kendala-kendala, dan upaya-upaya dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Desa Bingkeng Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis secara sistematis dan akurat tentang suatu keadaan, fakta, atau fenomena. Metode pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara. Berdasarkan hasil pembahasan bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Desa Bingkeng Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap belum maksimal. Pada penyelesaian ini secara tindak lanjut menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku meskipun belum secara optimal dan terus diupayakan dilakukan sosialisasi dan melakukan kerjasama dengan Kantor Urusan Agama apabila ada masyarakat meminta bantuan agar perkawinan itu bisa tercatat di Kantor Urusan Agama. Saran dari penulis, masyarakat harus menyadari dampak dari perkawinan tidak tercatat terutama bagi istri dan anak yang telah dilahirkan, pemerintah harus melakukan sosialisasi mengenai dampak dari perkawinan tidak tercatat, dan pemerintah juga harus mendata masyarakat yang baru melakukan perkawinan dan sudah lama melakukan perkawinan agar memudahkan urusan administrasi.

Kata Kunci : Pernikahan; Kompilasi Hukum Islam; Pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

I. Pendahuluan

Sayuti Thalib mengemukakan pengertian mengenai perkawinan adalah “Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”. Hukum Islam mengatur bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila terlaksanakan akad nikah yang

memenuhi syarat-syarat dan rukunnya.¹⁾ Pasal 5 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditentukan “Bahwa (1) Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954”, oleh karena itu ketentuan terlaksanakan akad nikah sangat penting karena menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Hukum nikah yang tidak tercatat di KUA dan Perkawinan yang dilakukan tanpa diawasi oleh pegawai pencatat nikah (PPN), nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁾ Meski dianggap sah menurut agama, karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tapi perkawinan ini masih memiliki persoalan. Setidaknya yang bersangkutan dianggap “berdosa” karena mengabaikan perintah Al-Qur`an untuk mengikuti aturan pemerintah. Pencatatan perkawinan sangat penting bagi calon pengantin, karena pencatatan perkawinan yang diterima bersifat keagamaan dan autentik secara nasional. Pencatatan perkawinan mereka membuktikan hak mereka sebagai keturunan dan ahli waris yang sah dari perkawinan.³⁾

Pencatatan ini selanjutnya dinyatakan dalam surat-surat akte resmi dan dimasukkan dalam daftar pencatatan. Mengajukan pencatatan pernikahan sama saja dengan mencatat suatu peristiwa penting, karena perkawinan erat kaitannya dengan warisan dan hak waris, maka perkawinan perlu dicatat untuk menghindari konflik hukum setelah perkawinan.

Keabsahan suatu perkawinan sangatlah penting karena berkaitan erat dengan hasil perkawinan, seperti status anak dan harta benda. Apabila suatu perkawinan dinyatakan sah, baik harta benda maupun anak-anaknya yang dilahirkan dalam perkawinan itu tetap dan jelas.⁴⁾

¹⁾ Sayuti Thalib. 2015. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Depok: UI- Press. hlm. 47.

²⁾ Abdurrahman. 2014. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV. Akademika Pressind. hlm. 64.

³⁾ Abdul Manan. 2015. *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm. 1.

⁴⁾ Hartono Marjono, 2016. *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks KeIndonesiaan*. Bandung: Mizan. hlm. 91-96.

Menurut undang-undang perkawinan di Indonesia, akta nikah mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi formil dan fungsi materil. Untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) perkawinan, haruslah dibuatkan akta autentik, yakni akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Fungsi materil, artinya akta nikah mempunyai alat bukti, karena sejak semula akta nikah memang dibuat sebagai alat bukti.

Suatu perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materil tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil, sama sekali tidak dianggap sebagai perkawinan atau *Wujuduhu Ka'adamihi*. Sebaliknya perkawinan yang memenuhi ketentuan hukum formil tetapi tidak memenuhi hukum materil hal ini dapat dibatalkan. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan penulis di Desa Bingkeng masih ditemukan perkawinan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sebagai contoh tatik gadis berusia 17 tahun melakukan perkawinan dengan seorang pria yang bernama sahrul tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat. Masyarakat menganggap pencatatan perkawinan bukanlah hal yang penting, dan rumitnya administrasi juga membuat masyarakat tidak dapat mencatatkan perkawinannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan:

1. Bagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Desa Bingkeng, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap?
2. Kendala-kendala apa yang terjadi dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Desa Bingkeng, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap?
3. Bagaimana upaya-upaya Pemerintah Desa Bingkeng untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi

Hukum Islam di Desa Bingkeng, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten
Cilacap?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan objektif.⁵⁾ Sedangkan metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁶⁾

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tinjauan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan pencatatan peristiwa perkawinan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Yang berhak mencatatkan perkawinan adalah Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang berada di tiap desa atau kelurahan atau Pencatat Nikah (P3N) yang berada di tiap kabupaten (KUA).⁷⁾

Di Indonesia, ada dua lembaga atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian. Adapun lembaga atau lembaga yang dirujuk adalah:

- 1) Kantor Urusan Agama Daerah (KUA) untuk Perkawinan, Talaq dan Rukun Umat Islam (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946).

⁵⁾ Winarno Surachamad. 1986. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsido. hlm. 139.

⁶⁾ J. Suparto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta. hlm. 1.

⁷⁾ Neng Djubaidah. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 1.

2) Kantor Urusan Agama Daerah (KUA) harus dicatat untuk setiap pernikahan. Kegagalan untuk mencatatkan perkawinan ini dapat mengakibatkan sanksi dari Panitera atau pencatat perkawinan.⁸⁾

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan ajaran agama yang diperjuangkan umat Islam Indonesia menjadi hukum positif dan mengikat sehingga memaksa seluruh umat Islam untuk mentaati dan melaksanakan ajaran-ajarannya.⁹⁾

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa pencatatan perkawinan merupakan penyelenggaraan negara untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bangsa. Pencatatan maksudnya memasukkan pencatatan perkawinan pada buku akta nikah masing-masing suami istri.

Pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif, namun hal ini penting karena akta perkawinan menyangkut penerbitan akta perkawinan yang merupakan bukti sah telah diadakannya perkawinan yang sah, dan harus dianggap ada. Pencatatan perkawinan bukan merupakan kewajiban hukum, melainkan hanya kewajiban administratif.¹⁰⁾

Dijelaskan Wasit al-Alawi, undang-undang ini (UUP Nomor 1 Tahun 1974) mengatur secara tegas pencatatan perkawinan, talak dan rujuk, artinya hanya sekedar acara dan bukan muatan hukum. Penjelasan yang lebih jelas mengenai pencatatan dan tujuan pencatatan perkawinan terdapat pada penjelasan bahwa perkawinan dicatatkan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum.

Persoalan perkawinan nampaknya tidak hanya dibicarakan sebagai syarat hukum atau peraturan saja. Namun cara pandang baru dalam rangka reformasi hukum keluarga. Pada titik ini, kita dapat mengatakan bahwa pernikahan harus dilihat sebagai bentuk pengumuman yang baru. Menganggap pencatatan

⁸⁾ Manan. 2014. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta:Kencana. hlm. 52.

⁹⁾ Abdullah. 2015. *Perkawinan menurut hukum di Indonesia*. Surabaya: Surya Bakti. hlm. 56. diakses pada 19 April 2024. Doi: <https://respository.uinjkt.ac.id/>

¹⁰⁾ Wasit Aulawi. 2014. *Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesi, dalam, Amrullah Ahmad (ed) Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press. hlm. 96

perkawinan hanya sekedar persyaratan administratif sangat merugikan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Tapi kalau mengikuti dasar metodologinya, sudah sangat jelas.¹¹⁾

Akibat hukum tidak dicatatkannya perkawinan adalah :

- a. Suatu perkawinan dianggap sah meskipun tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pembantu Pencatat Nikah (P3N).
- b. Anak mempunyai hubungan perdata hanya dengan ibu dan keluarga ibu.
- c. Anak yang lahir di luar nikah atau perkawinan di luar nikah tidak hanya dianggap sebagai anak di luar nikah tetapi juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarganya (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Tentang Perkawinan). Tidak ada hubungan perdata dengan ayahnya.
- d. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan.

Dampak lain yang di timbulkan antara lain dampak sosial yang timbul dari perkawinan tidak tercatat di masyarakat adalah adanya anggapan negatif dari para pihak yang melakukan perkawinan tidak tercatat karena masyarakat menganggap sedang terjadi sesuatu yang buruk.

3.2. Pelaksanaan Pasal 5 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Desa Bingkeng Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh dari hasil wawancara, bahwa Pelaksanaan Pasal 5 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Desa Bingkeng Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap, belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini karena masih banyaknya perkawina yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

¹¹⁾ Ahmad Rofiq. 2014. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media. hlm. 97. Diakses 19 April 2024. Doi: <https://respository.uinsu.ac.id>.

Hal ini terjadi pada Kasus yang terjadi di Desa Bingkeng antara pasangan suami istri yang bernama Tatik dan Sahrul, di mana keduanya menikah tanpa dicatat di Kantor Urusan Agama. Kedua orang tua mereka hanya membawa kyai sebagai penghulu pernikahan dan tidak melibatkan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama. Hal ini dilakukan karena orang tua Tatik merasa malu disebabkan anaknya telah hamil diluar perkawinan, sehingga pernikahan dilaksanakan secara Agama tanpa dicatat di Kantor urusan Agama

3.3. Kendala yang terjadi di Desa Bingkeng, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, terkait pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan wawancara dengan Tatik dan keluarganya serta Sahrul dengan keluarganya yaitu ada tiga alasan orangtua tatik maupun sahrul melakukan perkawinan antara tatik dan sahrul antara lain.

Pertama, mereka mengatakan bahwa jika perkawinan tercatat melalui Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama mereka tidak mempunyai biaya, karena usia anak mereka di bawah umur. Dan perkawinan tetap dilaksanakan di Kantor Urusan Agama harus menyertakan surat dispensasi perkawinan di pengadilan, sedangkan jika harus ke pengadilan jaraknya jauh dan harus membutuhkan biaya yang lebih banyak.

Kedua, mereka berfikir jika perkawinan tersebut yang terpenting sah menurut agama dan ketidaktahuan orangtua tatik dan sahrul mengenai efek yang ditimbulkan dari melakukan perkawinan tidak tercatat.

Ketiga, bahwa mereka malu melakukan perkawinan dicatat melalui Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama karena akan menimbulkan kecurigaan oleh masyarakat, maka orangtua tatik dan sahrul melakukan perkawinan melalui kyai sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Wartono selaku Kepala Desa Bingkeng, kendala masyarakat tidak mencatat perkawinannya yaitu, alasan pertama, masyarakat beragapan bahwa dalam proses perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama ribet dan harus membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan juga melakukan perkawinan diluar Kantor Urusan Agama harus membayar Rp.600.000,00

Kedua, ketidaktahuan masyarakat tentang efek dari perkawinan tidak tercatat sehingga masyarakat lebih memilih melakukan perkawinan tidak tercatat.

Ketiga, masyarakat masih ada yang beragapan bahwa setelah lulus sekolah, perempuan hanya bekerja menjadi ibu rumah tangga dan tidak perlu melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya dan menyuruh anak perempuannya melakukan perkawinan agar tidak menjadi beban keluarga.

3.4. Upaya pemerintah dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Desa Bingkeng, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan wawancara dengan pemerintah desa bingkeng yaitu Bapak Wartono selaku Kepala Desa Bingkeng, upaya yang dilakukan pemerintah Desa Bingkeng ialah mengadakan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan terkait pentingnya pencatatan perkawinan.

Upaya pemerintahan desa melakukan sosialisasi melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, di acara kegiatan pengajian atau pertemuan di lingkungan baik arisan Rukun Tetangga maupun Rukun Warga. Ada juga program dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang mengurus berkas-berkas misalnya membuat akta kelahiran.

Berdasarkan hasil wawancara untuk mengatasi permasalahan tersebut, telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

1. Sosialisasi

Salah satu upaya Desa Bingkeng adalah pengaruh perkawinan dan pentingnya sosialisasi. Pemerintah hadir dalam bagian dari berbagai acara masyarakat dan Majelis Ta'lim. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya memiliki akta nikah yang dikeluarkan negara sebagai bukti sah perkawinan.

2. Koordinasi

Melakukan koordinasi kerjasama dengan tokoh masyarakat dan beberapa instansi terkait melalui kegiatan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama dan di luar Kantor Urusan Agama untuk membantu masyarakat dalam mencatatkan perkawinan.

3. Membangun Kemitraan dengan Penyuluh

Pemerintah bekerjasama dengan penyuluh untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan memberikan pembinaan tata cara pencatatan perkawinan sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta peraturan lain yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan.

4. Memberikan Kemudahan Bagi Masyarakat

Seseorang yang melangsungkan perkawinan yang sah adalah perkawina yang berdasarkan menurut Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pemerintah memberikan kemudahan untuk melakukan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Ketentuan Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang kompilasi Hukum Islam di Desa Bingkeng, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap belum terlaksana sebagai mestinya, hal ini dikarenakan masih ditemukan perkawinan yang tidak tercatat.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi perkawinan tidak tercatat di Desa Bingkeng, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap yaitu pertama, faktor ekonomi. Kedua, faktor pendidikan. Ketiga, faktor keluarga dan lingkungan.
3. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu sosialisasi, koordinasi, membangun kemitraan dengan penyuluh dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Jika ada masyarakat terlanjur melakukan perkawinan tidak melibatkan Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat melakukan Isbat Nikah dan Perkawinan Kembali.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti memberi saran :

1. Diharapkan masyarakat memahami tentang pentingnya pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama, selain syarat menyelenggarakan perkawinan dengan baik dan menentukan sah atau tidaknya perkawinan menurut undang-undang negara, Jelaskan kepada masyarakat, termasuk dampaknya terhadap efektivitas. Perkawinan ini juga akan merugikan istri dan anak-anak.dilahirkan.
2. Diharapkan pemerintah terkait, dapat secara aktif melakukan sosialisasi pencatatan perkawinan setiap saat, dan memberikan informasi mengenai pencatatan perkawinan yang sebenarnya agar putra-putri remaja, pasangan belum kawin, dan pasangan belum kawin dapat mengetahui akibat dari tidak mengajukan pencatatan perkawinan.

3. Diharapkan kepada pemerintah juga agar mendata keluarga baru dan lama ke pemerintah desa dan melengkapi data administrasi desa baik yang mempunyai akta nikah maupun yang tidak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan. 2015. *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman. 2014. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV. Akademika Pressind.
- Hartono Marjiono, 2016. *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks KeIndonesiaan*. Bandung: Mizan.
- J. Suparto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Manan. 2014. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta:Kencana.
- Neng Djubaidah. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Wasit Aulawi. 2014. *Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesi, dalam, Amrullah Ahmad (ed) Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Winarno Surachamad. 1986. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.

B. Jurnal

- Abdullah. 2015. *Perkawinan menurut hukum di Indonesia*. Surabaya: Surya Bakti. hlm. 56. diakses pada 19 April 2024. Doi: <https://respository.uinjkt.ac.id/>
- Ahmad Rofiq. 2014. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media. hlm. 97. Diakses 19 April 2024. Doi: <https://respository.uinsu.ac.id>.